



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Rencana Kerja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,mn Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang 4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 326).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan satu tahunan SKPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (2) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat.
 - b. Rencana Kerja Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;

9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Lingkungan Hidup;
 18. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Rencana Kerja Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
- e. Rencana Kerja Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cianjur;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Ciranjang;
 7. Kecamatan Cugenang;
 8. Kecamatan Cikalongkulon;
 9. Kecamatan Campaka;
 10. Kecamatan Cibinong;
 11. Kecamatan Cidaun;

12. Kecamatan Campakamulya;
13. Kecamatan Cikadu;
14. Kecamatan Cijati;
15. Kecamatan Cipanas;
16. Kecamatan Gekbrong;
17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Karangtengah;
19. Kecamatan Kadupandak;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sukaluyu;
27. Kecamatan Sukaresmi;
28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sindangbarang;
30. Kecamatan Takokak;
31. Kecamatan Tanggeung;
32. Kecamatan Warungkondang.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Renja SKPD yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
- (2) Fungsi Renja SKPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/Cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 336

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 61 TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN